



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
KECAMATAN KANIGORO  
KELURAHAN SATREYAN**

Jl. Manukwari No. 30 Telp. (0342) 441598 Kode Pos 66171

---

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SATREYAN  
NOMOR : 188/33/409.17/2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)  
KELURAHAN SATREYAN KECAMATAN KANIGORO  
KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kelurahan/Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
  - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 2)

**Memperhatikan** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Public yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 29 Mei 2017  
Kepala Kelurahan Satreyan



MUJITO SP  
Pangkat Tk.I  
NIP. 19661212 198603 1 002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
KELURAHAN SATREYAN KECAMATAN  
KANIGORO KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 188/33/409.17/2017  
TANGGAL : 26 Mei 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KELURAHAN SATREYAN KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Kelurahan Satreyan
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan Satreyan
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan Publik
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan sosial
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Lingkungan Satreyan 2. Kepala Lingkungan Sawahan 3. Kepala Lingkungan Sembon 4. Kepala Lingkungan Glondong

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 26 Mei 2017  
Kepala Kelurahan Satreyan



**MUJIB SP**  
Kec. Kanigoro Tk.I  
NIP. 19661212 198603 1 002